

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 38 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS FRATER PALOPO

KEPADA YAYASAN TAMAN TUNAS

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMAS Frater Palopo Nomor:421.3/62/SMA Fr/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/5293-PSMA/Disdik Tanggal : 31 Mei 2021 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMA Frater Palopo dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 28 Mei 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Fraterv Palopo Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Frater Palopo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 03-06-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231





Nomor: 38 /K.02a/PTSP/2021 Halaman: 2 (2)

Memperhatikan

: Yayasan Taman Tunas Sk Pendirian SMA Frater Palopo No:A9/l/2/02/2407/1980, Tanggal 24-Juli 1980 Menetapkan Membuka Sebuah SMA di kota Palopo Kabupaten Luwu Dengan Nama SMA Frater Palopo Tahun Ajaran 1980/1981;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS

FRATER PALOPO;

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SMAS FRATER PALOPO

Alamat

: Jl. Veteran No. 62 A Kota Palopo : 0471- 21902 / 081398889758

No. Telpon/HP

0111 210021 001000000

NPWP

: 01.250.745.5-804.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal: 0 7 JUN 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayarian Perizinan Terpadu

Pangkat : Pembina Tk.I lip : 19710501 199603 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Palopo
 Kepala Cabang Wil XI Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Kelua Yayasan Taman Tunas
 Kepala SMAS Frater Palopo

Pertinggal

SIMAP PTSP 03-06-2021